



Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia

INFO PENULIS

Apriany Saragih
Universitas Esa Unggul Jakarta
aprianynapitu4@gmail.com

Markoni
Universitas Esa Unggul Jakarta
markoni@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Saragih, A., & Markoni. (2025). Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 28-38.

Abstrak

Pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia telah menjadi isu kontroversial, terutama dalam konteks perkembangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, serta meninjau implikasinya dari perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip modern, pidana mati tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan dalam prosedur pelaksanaannya. Namun, pemberlakuan pidana mati masih menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pidana mati sebagai sarana penegakan hukum, serta harmonisasi antara kepentingan hukum dan perlindungan HAM. Rekomendasi yang diajukan adalah memperkuat mekanisme hukum yang memastikan keadilan dan transparansi dalam penerapan pidana mati, serta mempertimbangkan sistem penilaian dan pelaksanaan masa percobaan 10 tahun supaya memberikan hukuman yang adil, transparan dan sejalan dengan prinsip HAM.

Kata kunci: Pidana mati, KUHP lama, KUHP baru, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia.

Abstract

The application of the death penalty in Indonesian criminal law has become a controversial issue, particularly in light of legal developments and the growing emphasis on human rights protection. This study aims to analyze the differences in the regulation of the death penalty between the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code, as well as to assess its implications from a human rights perspective. The research employs a normative legal method through literature review and comparative legal analysis. The findings indicate that while the new Criminal Code introduces several procedural reforms aligned with modern legal principles, the death penalty remains retained. However, its continued implementation has drawn criticism from various parties for allegedly conflicting with the right to life, a fundamental human right. This study concludes that a more in-depth evaluation is needed regarding the effectiveness of the death penalty as a tool of law enforcement, and to ensure the balance between legal interests and human rights protection. The study recommends strengthening legal mechanisms to guarantee justice and transparency in the application of the death penalty, and considering a ten-year probationary period to provide a more just and human rights-compliant approach to sentencing.

Keywords: Death penalty, Old Criminal Code, New Criminal Code, Human Rights, Indonesian Criminal Law.

A. Pendahuluan

Hukum pidana Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama terkait dengan pemberlakuan pidana mati sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan tertentu. Perubahan besar ini terjadi seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang secara substansial menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah digunakan lebih dari satu abad. Dengan adanya perubahan ini, salah satu isu yang menonjol adalah keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana sistem hukum yang baru memberikan ruang bagi evaluasi masa percobaan untuk pelaku pidana mati. Hukuman mati telah menjadi salah satu isu kontroversial dalam sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia.

Perlu dicatat bahwa KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Pidana mati memiliki tahapan sebelum akhirnya eksekusi benar-benar dilakukan, dan pengaturan ini mencerminkan perdebatan yang masih berlangsung mengenai pemberlakuan hukuman mati di berbagai negara. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, paling tidak 483 orang di seluruh dunia telah dieksekusi mati. Hal ini merupakan jumlah eksekusi paling sedikit dari sejarah catatan Amnesty International selama 10 tahun terakhir (Maksum, 2025). Namun, pada tahun 2021, angka eksekusi mati meningkat menjadi 579 orang. Pada tahun 2022, 883 orang dieksekusi mati, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sedangkan menurut laporan Institute for Criminal Justice Reform ada kenaikan di beberapa tahun terhadap pelaku vonis pidana mati, sehingga per tahun 2023 ada sekitar 509 orang yang sedang berada di deret tunggu eksekusi mati dan sampai tahun 2024 belum ada pelaksanaan pidana mati terhadap keseluruhan terdakwa tersebut, memungkinkan adanya ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan ataupun kitab undang-undang hukum pidana yang tidak memberikan kepastian pelaksanaan pidana mati tersebut (Amnesty, 2025).

Negara	2020	2021	2022	2023	Catatan Tambahan
Tiongkok					Tiongkok merupakan negara dengan tingkat eksekusi terbanyak, akan tetapi tidak ada data resmi yang menyebutkan jumlah eksekusi yang telah dilakukan.
Iran	246	314	576	250-300	Iran adalah salah satu negara dengan jumlah hukuman mati paling tinggi per kapita dan dalam hal ini yang paling banyak dilakukannya eksekusi terkait kasus pembunuhan dan narkoba
Arab Saudi	27	69	65	55	Arab Saudi melakukan sebagian besar eksekusi dengan pemenggalan kepala untuk setiap kasus kejahatan seperti pembunuhan, penyeludupan, narkoba dan pelanggaran agama
Mesir	107	83	50	40	Mesir dikenal dengan hukuman mati yang diterapkan pada pengkhianatan, terorisme dan kejahatan politik

Maka jika dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam banyak negara, hukuman mati diberlakukan untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba atau pengkhianatan negara. Namun, pandangan tentang hukuman mati sangat bervariasi dan tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan pandangan filosofis, bahkan menjadi pelanggaran hak asasi manusia apabila pelaku tersebut dikenakan hukuman mati. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Nilai-nilai yang kini telah lebih maju selain hal-hal di atas kita juga harus mengetahui bahwa efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan adalah topik yang telah diperdebatkan secara luas. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:

Efek Jera (Deterrence)

Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat mencegah individu melakukan kejahatan serius. Mereka percaya bahwa ketakutan akan eksekusi dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, bukti empiris tentang efektivitas deterrensi hukuman mati tidak konsisten. Beberapa studi menunjukkan hubungan antara hukuman mati dan penurunan kejahatan, sementara yang lain tidak menemukan korelasi yang signifikan.

Kekerasan dan Keadilan: Kritikus hukuman mati berpendapat bahwa ini tidak efektif dalam mencegah kejahatan karena tidak semua pelaku kejahatan mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan tindakan. Serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis juga memengaruhi perilaku kriminal. Selain itu, ada risiko eksekusi terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah, yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Alternatif Hukuman: Beberapa negara yang menghapus hukuman mati telah menggantikannya dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ini memberikan kesempatan rehabilitasi dan memastikan tidak adanya eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah.

Pandangan HAM: Perspektif HAM menekankan pentingnya menghormati hak hidup setiap individu. Penghapusan hukuman mati dianggap sebagai langkah maju dalam menghormati martabat manusia.

Pada penelitian ini dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam pidana mati yang di lihat dari berbagai aspek, penerapannya dan efektivitasnya maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah tesis dengan judul sebagai berikut: "Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia"

Adapun pokok masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana pemberlakuan pidana mati jika ditinjau berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023? serta bagaimana pemberlakuan pidana mati tersebut ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban?

Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir secara universal, tidak dapat dicabut dan wajib dihormati oleh negara maupun sesama manusia. Hak-hak ini tidak tergantung pada hukum positif atau pengakuan negara karena berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Pasal 3) (Rasjidi & Putra, 1993).

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Sementara itu, dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan istilah justice yang memiliki persamaan arti dengan justitia yang memiliki arti jujur, benar menurut hukum, patut, pantas atau layak (Hamidi, 2013).

3. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*), teori relatif atau teori tujuan (*Doeltheorien*), dan teori menggabungkan (*Verenigingstheorien*) (Hamzah, 2019).

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan. Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali (Hamza, 2010).]

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pidanaaan yaitu: Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*); Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)

Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*); Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*) Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum (Hamza, 2010).

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan (Atmadja & Budiarta, 2018).

d. Teori Positivisme

Kata "positivisme" berasal dari kata bahasa Inggris "positivisme", yang berarti "meletakkan". August Comte dianggap meletakkan dasar positivisme dalam bukunya yang berjudul *The Process of Positive Philosophy*. Pandangan Comte kemudian dikenal sebagai positivisme, yang menekankan unsur-unsur pengetahuan faktual. Positivisme, juga dikenal sebagai *Eine Reine Rechthehre* dan Langdell dengan positivisme atau yurisprudensi mekanistik. Menurut Hans Kelsen, adalah kumpulan gagasan dan teori tentang ilmu hukum dan praktik hukum kontemporer yang didasarkan pada dasar filosofis positivisme dan dikembangkan di sekitar paradigma Galilea. Aliran positivisme dalam ilmu hukum dan

praktik hukum adalah teori dan doktrin yang mereduksi eksistensi manusia menjadi suatu proses yang diatur oleh hukum sebab akibat. Konsep ini menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak. Meskipun positivisme terlihat seolah-olah bebas, ia sebenarnya terikat oleh hukum. Atau, hukum yang sempurna dan bebas mengatur manusia.

Positivisme merupakan keyakinan bahwa fakta-fakta historis adalah objek pengetahuan tunggal dan bahwa sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Oleh karena itu, positivisme menolak adanya agen atau kekuatan yang bertanggung jawab atas fakta-fakta dan menolak penggunaan metode apa pun selain sains untuk menyelidiki fakta-fakta. Sedangkan, positivisme hukum ialah Hukum adalah satu perintah yang datangnya dari manusia dan tidak ada hubungan yang pasti antara hukum dan kesusilaan, secara garis besar pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan memisahkan hukum dengan moral (Habibanu, Fatimah & Fitriasia, 2024).

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang hanya berfokus pada prinsip, asas hukum yang konsepnya sebagai norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan, pendapat dari pakar hukum serta beberapa putusan pengadilan terkait pidana mati.

2. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang terdiri atas:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan penerapan pidana mati, serta undan-undang hak asasi manusia

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Ba-han hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.

Bahan hukum dasar tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder un-tuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder seperti dari kamus hukum dan website (Marzuki, 2007)

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan menggunakan teknik arsip ataupun studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, ataupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh yaitu:

Mengumpulkan dan menginventarisi bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian seper-ti undang-undang, buku, artikel dan jurnal

Mengklasifikasi bahan bacaan yang telah dikumpulkan menjadi bahan primer, bahan sekunder, ba-han tersier.

Membaca, memahami dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sumber hukum yang sudah dibaca yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Setelah bahan hukum terkumpul, makan bahan hukum tersebut dianalisis untuk menemukan kes-impulan, bentuk dalam teknik analisa bahan hukum menggunakan konten analisis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan dan relevansinya terutama terkait dengan pidana mati (Bugin, 2007).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemberlakuan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru

a. Pemberlakuan Pidana Mati dalam KUHP Lama

Pemberlakuan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia berakar dari warisan hukum kolonial Belanda, khususnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah Indonesia merdeka. KUHP lama ini diberlakukan berdasarkan *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 1946 Nomor 17 dan 77*, dan tetap menjadi hukum positif hingga diundangkannya KUHP nasional pada tahun 2023 (Mulyadi, 2012).

Pidana mati dalam KUHP lama ditetapkan sebagai salah satu dari lima jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pi-dana tutupan. Pidana mati dipandang sebagai bentuk hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap sangat serius, seperti makar terhadap presiden (Pasal 104 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), serta perampokan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (4) KUHP).

Secara historis, keberadaan pidana mati dalam KUHP lama dipengaruhi oleh paradigma klasik dalam ilmu hukum pidana yang menekankan pada pembalasan dan pencegahan umum (*general deterrence*) terhadap kejahatan yang mengganggu keamanan negara dan ketertiban umum. Dalam konteks tersebut, pidana mati diposisikan sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera dan menjaga stabilitas Masyarakat (Hamzah, 2008).

Namun, KUHP lama tidak secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan pidana mati. Oleh karena itu, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lain di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menetapkan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu tembak setelah semua upaya hukum dan grasi ditolak. Meskipun pidana mati secara yuridis sah dalam KUHP lama, penerapannya menuai banyak kritik, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 6 menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.

a. Pemberlakuan Pidana Mati dalam KUHP Baru

Pemberlakuan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan penting seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai KUHP nasional yang baru. Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Secara historis, pidana mati telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang kemudian menjadi KUHP lama. Dalam KUHP lama, pidana mati merupakan salah satu dari pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dan diberlakukan terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), makar (Pasal 104), serta perampokan yang disertai kematian (Pasal 365 ayat (4)).

Namun, dalam KUHP baru, pidana mati tetap diakui sebagai jenis pidana alternatif yang bersifat khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP baru yang menyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat Khusus untuk tindak pidana tertentu yang kemudian pada pasal 65 menjelaskan maksud dari pada pasal 64 huruf a pidana pokok adalah pidana penjara, pi-dana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Meskipun demikian, KUHP baru mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam penerapan pidana mati, yaitu dengan menjadikannya sebagai pidana alternatif dan bukan lagi pidana yang mutlak dijatuhkan, kecuali dalam kondisi tertentu.

Salah satu perubahan paling signifikan terdapat dalam Pasal 100 KUHP baru, yang mengatur bahwa pi-dana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam masa tersebut, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, serta tidak mengulangi tindak pidana, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan humanistik dan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM, khususnya hak atas hidup yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Lebih lanjut, pidana mati dalam KUHP baru hanya dikenakan sebagai pilihan terakhir (*ultimum reme-dium*) dan diterapkan secara selektif untuk kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap ke-manusiaan, dan terorisme. Penjelasan umum KUHP baru juga menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, bukan sekadar pembalasan. Dengan demikian, KUHP baru memperlihatkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia: dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati masih diatur secara yuridis, mekanisme pelaksanaannya kini di-batasi dengan ketat dan diberi ruang untuk penilaian ulang melalui sistem masa percobaan.

b. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pandangan HAM terhadap Hukuman Mati menyatakan bahwa pidana mati adalah hukuman yang di-jatuhkan kepada seorang terpidana dengan cara mengakhiri nyawa orang tersebut sebagai bentuk pem-balasan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Walaupun masih diterapkan di banyak negara, pem-berlakuan pidana mati seringkali menimbulkan perdebatan sengit, terutama terkait dengan aspek hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, ada dua pandangan utama: satu pihak mendukung hukuman mati se-bagai cara untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan, sementara pihak lain menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

2. Perlindungan dan Hak Asasi bagi Pelaku (Terpidana Mati)

a. Hak Asasi Pelaku

Meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, yang bersangkutan tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hukum nasional, pengakuan ini dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

Secara internasional, pengakuan terhadap hak-hak pelaku juga ditegaskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya dalam Pasal 6 yang melindungi hak atas hidup dan Pasal 14 yang menjamin hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) bagi setiap orang, termasuk terdakwa dalam perkara pidana. Ketentuan-ketentuan ini menjamin bahwa pelaku tetap memiliki hak-hak dasar meskipun tengah menghadapi proses peradilan atau telah dijatuhi pidana.

b. Perlindungan Hukum bagi Pelaku

Sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana juga memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk prosedur hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan tersebut antara lain berupa hak atas bantuan hukum, baik secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma guna menjamin hak atas keadilan. Selain itu, KUHP baru memberikan bentuk perlindungan yang lebih lanjut terhadap terpidana mati me-lalui mekanisme masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, dan apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan sikap terpuji serta tidak mengu-langi tindak pidana, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pen-jara waktu tertentu. Ketentuan ini bertujuan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan peninjauan kem-bali terhadap vonis pidana mati. Di sisi lain, perlakuan terhadap pelaku juga harus memenuhi prinsip-prinsip perlakuan manusiawi se-bagaimana tercantum dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, yang melarang segala bentuk pen-yiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap setiap tahanan maupun terpidana.

3. Perlindungan HAM bagi Korban Kejahatan Berat

a. Hak Asasi Korban

Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling terdampak secara langsung dalam suatu kejahatan dan oleh karena itu memiliki hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam kerangka konstitusi, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlin-dungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta

harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan berhak memperoleh rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan.

Secara internasional, pengakuan terhadap hak-hak korban ditegaskan dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 40/34 Tahun 1985. Deklarasi ini menyatakan bahwa korban berhak memperoleh penghormatan terhadap martabatnya, akses keadilan, informasi, partisipasi dalam proses hukum, dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menetapkan bahwa korban berhak atas perlindungan, informasi, restitusi, kompensasi, bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

b. Perlindungan bagi Korban

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan fisik, perlindungan hukum, hingga pendampingan medis dan psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 12–14 UU No. 31 Tahun 2014.

Selain perlindungan fisik dan psikis, korban juga berhak memperoleh kompensasi dari negara untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian berat, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat, dan restitusi dari pelaku sebagai bentuk ganti rugi secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014.

Lebih lanjut, dalam sistem peradilan pidana yang restoratif, korban berhak untuk didengar, diberi informasi, dan berpartisipasi dalam proses hukum, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kini diakomodasi dalam KUHP baru dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan pendekatan dialog dan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

4. Analisis Penerapan Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang lebih mendekati pendekatan hak asasi manusia (HAM). Salah satu wujud konkret dari sinkronisasi tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 100 KUHP Baru yang menetapkan pidana mati bukan sebagai pidana pokok mutlak, melainkan sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang memungkinkan konversi hukuman menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Kebijakan ini menunjukkan pengakuan terhadap hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional tetap menjadi perdebatan karena dinilai belum sepenuhnya menghapus potensi pelanggaran HAM, khususnya apabila proses peradilan belum menjamin asas *fair trial* dan bebas dari kekeliruan yudisial. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis berpandangan bahwa pidana mati sebaiknya dipertahankan secara terbatas dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* (pidana mati seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir), khususnya untuk kejahatan luar biasa seperti terorisme dan peredaran narkoba dalam skala besar. Penerapannya pun harus dilakukan secara ketat dan akurasi tabel, disertai evaluasi komprehensif terhadap sistem peradilan pidana agar selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana.

D. Kesimpulan

Pemberlakuan Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*, Staatsblad 1915 No. 732) tidak secara eksplisit mengatur batasan pemberlakuan pidana mati dalam konteks sebagai *ultimum remedium*. Pidana mati dalam KUHP lama diberlakukan secara mutlak terhadap sejumlah tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan kejahatan terhadap keamanan negara. Sementara itu, KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah membawa pendekatan yang lebih progresif dan humanis dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, serta mewajibkan

pertimbangan hakim atas kemungkinan perubahan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup setelah masa percobaan 10 tahun (Pasal 100 ayat (1)-(5) UU No. 1 Tahun 2023). Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia menuju penegakan hukum yang menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia dan restoratif justice.

Pemberlakuan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam perspektif HAM, pemberlakuan pidana mati memunculkan dilema antara hak hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dengan hak atas keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan berat. Pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup masyarakat secara luas, namun tetap harus melalui proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, serta mengedepankan hak-hak terdakwa. KUHP baru mencoba mengakomodasi nilai-nilai ini melalui mekanisme pengawasan dan pengkajian ulang pidana mati dengan memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

E. Saran

Perlunya Penguatan Regulasi Turunan serta Pembinaan Aparat Penegak Hukum terhadap Pemberlakuan Pidana Mati dalam KUHP Baru

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang komprehensif guna mengatur secara teknis pemberlakuan pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait dengan ketentuan pidana mati yang bersyarat, masa percobaan selama sepuluh tahun, serta mekanisme evaluasi terhadap pelaku. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan norma dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pembinaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, agar dapat memahami dan menerapkan konsep pidana mati sebagai ultimum remedium secara tepat dan berkeadilan, serta senantiasa menjunjung tinggi asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Perlunya Peran Aktif Akademisi dan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Reformasi Pidanaan dan Edukasi Publik mengenai Pidana Mati

Akademisi, praktisi hukum, dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi ilmiah melalui kajian hukum, seminar, serta advokasi dalam rangka mendorong reformasi sistem pidana nasional yang berkeadilan dan humanis, termasuk dalam hal pemberlakuan pidana mati. Selain itu, penting dilakukan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang rasional, kritis, dan berimbang terhadap perubahan substansial dalam KUHP baru, khususnya mengenai ketentuan pidana mati yang bersyarat. Partisipasi publik dalam bentuk pengawasan terhadap implementasi ketentuan pidana mati juga menjadi bagian penting dalam menjamin agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara universal.

F. Referensi

- Amnesty International. (2023). Laporan Global Amnesty International. 10 Mei 2023. Web.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernand M. Manulang. (2008). Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana
- Anugrahdwi. (2023). Sejarah dan Metode Hukuman Mati di Indonesia. Artikel. Pascasarjana UMSU, Juni.
- Aprita, Serlika, dkk. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Arinanto, Satya. 2008. "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia." Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Bugin, Burhan. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Davidson, Scott. (1994) Hak Asasi Manusia. Jakarta: Graffiti
- Detik.com. 2023 "Apa Itu Hukuman Mati? (Pasal 99 UU No. 1.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. 2020, "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang

- Hukum Pi-dana (KUHP).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No. 1,
- Hakim G Nusantara, Abdul. 2004 “Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*, Vol. 2,
- Hamzah, Andi. , 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Jumiati, Agatha, dan Ellectrananda Anugerah Ash-Sidiqqi. 2022 . “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 6, No. 1,
- Kansil, at al. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Khairani, Rasyid. , (2007). *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Jakarta: Balai-ka
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Lumempouw, Bilryan. (2013). “Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pi-dana.” *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 2, No. 3,
- Mahsyur, Efendi dan S. Evandri Taufani. , 2014. *HAM dalam Dinamika Hukum, Politik, Ekonomi, dan So-sial*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 2010. *Politik Hukum HAM di Indonesia pada Era Reformasi (Studi tentang Pelang-garan HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu)*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Muladi (Ed.). (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Mulyohadi, Agus Maksum. (2015). “Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009–2013).” *Jurnal Jurisprudence, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 5, No. 2
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cet. II*. Jakarta: Kencana
- Pandji, Agung Ngurah Galang Widura, dan Gde Made Swardhana. (2021). “Relevansi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana*,
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksa-naan Pidana Mati
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Purwoto, I.K., dan Umi Rozah. (2017). “Peran Kejaksaan sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indone-sia.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6.,
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. V. Yogya-karta: Universitas Atma Jaya
- Saptohutomo, Aryo P. (2022). “Pidana Mati dengan Masa Percobaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah.” *Kompas.com*,
- Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Graffiti
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII
- Soedjono, D. , 2004. *Hukum, Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Supriyanto, Bambang Heri. (2014). “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2,
- Tauda, Gunawan A. (2011). “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanega-raan.” *Jurnal Alumni Magister Ilmu Hukum UGM – Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2,
- Tyara, Angela Artha. 2024. “Teori Positivisme Hukum.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin: Universitas Islam Indonesia*, Vol. 8, No. 11, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wahyuningsih, Tri S. (2018). "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2

Wesso, Maria E.L.W., Jefry A. Ch.L, dan Karolus K. (2024). "Penerapan Hukuman Mati dalam KUHP Lama dan Baru di Indonesia." *JURIHUM*, Vol. 2, No. 3